



SALINAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang dan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Peraturan Bupati ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pegunungan Bintang tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan bintahng, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 457);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
25. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
5. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
6. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang bertanggungjawab langsung kepada

Bupati dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan;
10. Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang, melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
12. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
13. Auditor Ahli adalah Auditor yang berlatar belakang pendidikan minimal Strata 1/Diploma IV dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi Pembina atau yang sederajat, mempunyai sertifikasi auditor ahli yang dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan;
14. Sertifikasi adalah suatu proses yang harus dilaksanakan oleh Calon Auditor dan Calon Pengawas Urusan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sertifikat auditor;
15. Sertifikat Auditor adalah tanda kemampuan auditor untuk melaksanakan tugas untuk berperan sebagai Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu;
16. Kebijakan Pengawasan adalah kebijakan yang diambil dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai visi dan misi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju reformasi birokrasi;

17. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemutakhiran dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan;
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan;
21. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
22. Pengawasan lain adalah kegiatan lainnya oleh Inspektorat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan;
23. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dan/atau Auditor yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
24. Standar Biaya Khusus Pengawasan adalah biaya pengawasan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan yang diberikan kepada Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dan/atau Auditor secara lumsum dan/atau at cost;
25. Ruang Lingkup Pengawasan adalah kewenangan pelaksanaan pengawasan oleh pengawasan pemerintah daerah, pengawasan administrasi umum dan pengawasan lainnya;

26. Objek Pengawasan adalah Sasaran pengawasan yang baik yang ditetapkan ataupun tidak ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
27. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
28. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk untuk penugasan sesuai dengan luas pengawasan;
30. Susunan Tim Pengawas :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pembantu Penanggung Jawab;
 - c. Pengendali Mutu;
 - d. Pengendali Teknis;
 - e. Ketua Tim;
 - f. Anggota Tim.
31. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang;
32. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Bagi Hasil dari Retribusi tertentu yang diterima Kabupaten;
33. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan

untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

34. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social;
35. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
36. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan baik eksternal maupun internal;
37. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
38. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
39. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang disusun setiap tahun berdasarkan prinsip keserasian, keterpaduan guna menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan;
40. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan;
41. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan objek yang diperiksa serta dilakukan secara terjadwal;
42. Reviu adalah kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan terhadap Pertanggungjawaban SKPD Kabupaten Pegunungan Bintang;

43. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban SKPD yang saling berkaitan satu sama lain yang terdiri atas kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu;
44. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic;
45. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Dokumen rahasia Negara yang tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dimaksudkan:

1. Sebagai pedoman untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan dalam penyelenggaraan pengawasan;
2. Sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengawasan;
3. Sebagai pedoman dalam memantapkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
4. Sebagai pedoman dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat;
5. Sebagai pedoman dalam rangka optimalisasi pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk:

1. Mensinergikan pengawasan;
2. Menjamin mutu (quality assurance) dan consulting atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III

SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN

Pasal 4

1. Sasaran pengawasan, meliputi:
 - a. Tercapainya pelaksanaan pengawasan rutin, pemeriksaan khusus terhadap pengaduan dari masyarakat (kasus) dan perintah Bupati serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan secara efektif dan efisien;
 - b. Terciptanya aparatur pengawasan yang professional, mandiri dan berkualitas demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. Terlaksananya kerjasama yang baik antar aparatur pengawasan dalam rangka mendorong pencegahan dan penanggulangan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Objek pengawasan/pemeriksaan meliputi:
 - a. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - c. Pemerintah Desa/Kampung;
 - d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - e. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber dana dari APBN dan/atau APBD Propinsi berdasarkan pelimpahan/ Joint Audit;
 - f. Pengaduan Masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 5

1. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Administrasi Umum Pemerintahan;
 - b. Urusan Pemerintahan.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Profesional;
 - b. Independen;
 - c. Objektif;
 - d. Tidak tumpang tindih antar-APIP;
 - e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Pelaksanaan Program strategis nasional di daerah;
 - d. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Kebijakan;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Sumber Daya Manusia/Aparatur;
 - d. Keuangan;
 - e. Aset/Barang.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Urusan wajib;
 - b. Urusan Pilihan.

Bagian Kedua

Pengawasan Masyarakat

Pasal 6

1. Pengawasan oleh Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna layanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai Kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

1. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil Negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum;
2. Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. Nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. Nama, jabatan dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 8

1. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern;
2. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 9

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pasal 8 pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan

berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 10

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 11

1. Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern;
2. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah;
3. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Pasal 12

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus segera diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Bagian Ke Empat

Uraian Kegiatan Pengawasan

Pasal 13

1. Kegiatan Pengawasan
Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi :
 - a. Bimbingan Teknis Pembentukan Auditor;
 - b. Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif;
 - c. Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (probitly advice);
 - d. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Resiko;
Kegiatan Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar;

- d. Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah;
- e. Kegiatan asistensi lainnya.

Kegiatan Reviu, meliputi:

- a. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. Reviu Laporan Kinerja;
- f. Reviu penyerapan anggaran;
- g. Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;
- h. Kegiatan reviu lainnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

- a. Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP;
- c. Dana Desa;
- d. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- e. Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
- f. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- g. Penanganan laporan gratifikasi;
- h. Penanganan Whistle Blower System;
- i. Penanganan benturan kepentingan;
- j. Penilaian internal zona integritas;
- k. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
- l. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- m. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- n. Pelayanan publik.

Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

- a. Kinerja;
- b. Tujuan tertentu.

2. Sasaran Pengawasan

Pengawasan umum, dengan sasaran:

- a. Perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pajak dan retribusi daerah;
- c. Hibah dan bantuan sosial;

- d. Pengadaan barang dan jasa;
- e. Perizinan dan non perizinan;
- f. Perjalanan dinas.

Pengawasan teknis, dengan sasaran:

- a. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi;
- b. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

3. Fokus Pengawasan, meliputi :

- a. Implementasi e-planning dan e-budgeting;
- b. Ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
- c. Capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
- e. Ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
- g. Bagi hasil pajak daerah;
- h. Capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut;
- i. Verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
- k. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan social;
- l. Perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- m. Implementasi *e-procurment* dan e-katalog;
- n. Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- o. Tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
- p. Rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD;
- q. Analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

BAB V
KERJASAMA PENGAWASAN

Pasal 14

Dalam melaksanakan kebijakan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat berkerjasama dengan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah lain meliputi kerjasama pengawasan dan atau tindak lanjut hasil pengawasan dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan instansi berikut:

1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
2. Inspektorat Provinsi Papua;
3. Lembaga lain yang terkait;

BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

1. Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang melaksanakan kegiatan tindak lanjut dalam upaya mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh objek pengawasan/pemeriksaan.
2. Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun melalui kegiatan antara lain:
 - a. Inventarisasi temuan hasil pengawasan;
 - b. Pemantauan data tindak lanjut;
 - c. Pemutakhiran data tindak lanjut;
 - d. Evaluasi data tindak lanjut.

Pasal 16

1. Pimpinan Objek pengawasan/pemeriksaan wajib menindaklanjuti hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
2. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Pimpinan Objek Pengawasan/pemeriksaan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang menyerahkan kepada Majelis yang membidangi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)

Kabupaten Pegunungan Bintang untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 17

1. Inspektur wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
2. Bupati menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan berupa tembusan kepada Gubernur Papua dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

1. Standar Biaya Khusus Pengawasan diberikan kepada Tim Pengawas setelah menyelesaikan Naskah Laporan Hasil Pengawasan;
2. Standar Biaya Khusus Pengawasan terdiri dari;
 - a. Uang Pengawasan;
 - b. Uang Transport;
 - c. Uang Harian;
 - d. Uang Penginapan
 - e. Lumpsum;
3. Besaran Biaya Khusus Pengawasan disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengutamakan prinsip efisiensi, efektif, dan ekonomis serta asas kepatutan dan kewajaran;

Pasal 19

Pembiayaan yang dimaksud pada pasal 18 antara lain:

1. Tunjangan Fungsional Auditor dan P2UPD;

2. Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi (Insentif khusus) Auditor dan P2UPD;
3. Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Auditor dan PPUPD di Sesuaikan Dengan Golongan Ruang masing-masing Pegawai;
4. Tunjangan Kelangkaan Profesi;
Rincian Besaran Biaya Tunjangan bagi Auditor dan P2UPD adalah sebagai berikut:

NO	Klasifikasi Auditor	Tunjangan Fungsional/ Bulan	Insentif/ Bulan	Uang Harian Auditor	
				Ketua Tim	Anggota Tim
1	Ahli Pertama	Rp460.000,-	Rp4.000.000,-	Rp500.000,00	Rp400.000,00
2	Ahli Muda	Rp920.000,-	Rp4.500.000,-	Rp550.000,00	Rp450.000,00
3	Madya	Rp1.840.000,	Rp5.000.000,-	Rp600.000,00	Rp500.000,00

5. Uang Harian Penugasan;

Rincian pembiayaan dalam penugasan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan dalam penugasan	Uang Harian
1	Penanggung Jawab	Rp1.000.000,00
2	Pembantu Penanggung Jawab	Rp700.000,00
3	Pengendali Mutu	Rp700.000,00
4	Pengendali Teknis	Rp700.000,00
	Ketua Tim	
5	Golongan IV	Rp600.000,00
6	Golongan III	Rp500.000,00
	Anggota Tim	
7	Golongan IV	Rp450.000,00
8	Golongan III	Rp400.000,00
9	Golongan II	Rp350.000,00
10	Non PNS	Rp300.000,00
11	Pembuatan Laporan	Rp1.000.000,00

6. Harga Satuan Biaya Uang Harian / Lumpsum Perjalanan Dinas untuk Non PNS disamakan dengan standart biaya perjalanan dinas PNS Golongan II.
7. Besaran Tunjangan Kinerja Pengawasan Daerah (TKPD)
Besaran Tunjangan Kinerja Pengawasan Daerah (TKPD) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),

dan Non PNS pada Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang ditetapkan berdasarkan Jabatan dan atau Pangkat serta Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	TKPD
A.	STRUKTURAL	
1	Inspektur	Rp 9.000.000,00
2	Eselon III	Rp 7.000.000,00
3	Eselon IV	Rp 4.000.000,00
B.	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR / JABATAN FUNGSIONAL P2UPD	
4	Auditor Madya / Pengawas Pemerintah Madya	Rp 3.500.000,00
5	Auditor Muda / Pengawas Pemerintah Muda	Rp 3.250.000,00
6	Auditor Ahli – Pertama / Pengawas Pemerintah Pertama	Rp 3.000.000,00
C.	PERBENDAHARAAN	
1	Bendahara Pengeluaran	Rp 3.000.000,00
2	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Rp 2.500.000,00
3	Bendahara Barang	Rp 2.000.000,00
D	PELAKSANA	
1	Golongan IV	Rp 2.500.000,00
2	Golongan III	Rp 2.000.000,00
3	Golongan II	Rp 1.500.000,00
4	Non PNS	Rp 1.000.000,00

--	--	--

8. Harga Satuan Biaya Tertinggi yang akan dibayarkan untuk mobilitas yang dilakukan secara khusus oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), (biaya transportasi perjalanan) yang ditempuh dengan melalui jalan kaki ke distrik – distrik yang sulit dijangkau dan difasilitasi oleh pihak maskapai penerbangan, adalah sbb :

No	Jabatan dalam penugasan	Biaya Transportasi
	Ketua Tim	
1	Golongan IV	Rp 5.000.000,00
2	Golongan III	Rp 5.000.000,00
	Anggota Tim	
3	Golongan IV	Rp 5.000.000,00
4	Golongan III	Rp 5.000.000,00
5	Golongan II	Rp 5.000.000,00
5	Non PNS	Rp 3.000.000,00

9. Pemberian penghargaan kerja akan diberikan kepada tim kerja apabila dalam suatu penugasan terselesaikan lebih cepat dari jumlah hari penugasan yang ditetapkan dan dapat diterbitkan penugasan berikutnya tanpa mengurangi hak yang seharusnya diterima dari penugasan sebelumnya yang telah diselesaikan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 01 April 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada tanggal : 01 April 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
TTD
SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil
Pada tanggal 04 April 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

TTD

Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19720908 200212 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022
NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN, SH
PENATA MUDA TK I
NIP. 19800706 200909 1 003